

1. Tujuan	Dokumen ini disusun untuk memberikan pedoman yang jelas dalam proses pengujian konsekuensi dan penetapan informasi yang dikecualikan. Tujuannya adalah untuk memastikan keseimbangan antara hak publik atas informasi dan perlindungan informasi yang dikecualikan dari akses publik.
2. Ruang Lingkup	Prosedur ini berlaku untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.
3. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.
4. Dokumen Terkait	1. Formulir Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).
5. Definisi	1. PPID Pelaksana (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana) Pihak yang bertanggung jawab menyusun dan mendistribusikan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).
6. Prosedur	1. PDAB Tirtatama DIY menginventarisasi seluruh Informasi Publik yang akan dikecualikan dari unit-unit kerja yang ada. 2. PDAB Tirtatama DIY menyusun daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dalam sebuah form. 3. Mengusulkan DIK kepada PPID Pemda untuk dilakukan Uji Konsekuensi. 4. Melakukan Uji Konsekuensi melalui Tim Uji Konsekuensi yang telah dibentuk. 5. Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). 6. Mendistribusikan Surat Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan kepada PPID Pelaksana dan pihak-pihak yang terkait. 7. Menyimpan/mengarsip dokumen Informasi yang Dikecualikan
1. Flow Chart	



PDAB TIRTATAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKSI PERSONALIA DAN ADMINISTRASI

SOP Pengujian Konsekuensi Informasi

